



**P U T U S A N**

Nomor : 06/Pid.B/2014/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIDO REMONDO Bin ROKMAWI  
Tempat Lahir : Serambi (Jarai)  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 21 April 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Serambi, Kec. Jarai Kab. Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMK (Kelas II);

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 21 November 2013 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 November 2013 Nomor : Pol.Sp. Han/92/ XI / 2013 / Reskrim sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Desember 2013 Nomor : TH-26/N.6.15.6/Euh.1/12/2013 sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Januari 2014 Nomor : Print TH-04/N.6.15.6/Euh.1/01/2014 sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Januari 2014 Nomor : 07/Pen. Pid/2014/PN.PGA sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 07/Pen.Pid /2013/PN.PGA sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berita acara persidangan dan berkas perkara terdakwa tersebut.
- Telah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum
- Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa
- Telah Memperhatikan barang bukti perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-4/Euh/PGA/2014 tertanggal 28 Januari 2014 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa REDO REMONDO Bin ROKMAWI pada hari Rabu tanggal 17 September 2013 sekira Jam 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2013, bertempat di tempat wisata tebat raban kec.Pagar Alam Utara Kota. Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi anton Nofebriadi, saksi ade putra, dan saksi Adhitya yang merupakan petugas kepolisian dari polres pagar alam sedang melakukan patroli di daerah tersebut dikarenakan tempat tersebut sering terjadi kejahatan, selanjutnya sesampai daerah tersebut saksi mendapatkan 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang sedang duduk, dan menanyakan identitas ketiga orang tersebut yang didapati ketiga nama orang tersebut adalah terdakwa sendiri, saksi mingki (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Hadi sasongko (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Selanjutnya saksi Anton, saksi Adhit, saksi Ade Putra melakukan pemeriksaan kepada terdakwa , saksi Mingki, saksi Hadi terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dkk, dan ditemukan senjata tajam jenis wali panjang kurang lebih 6 cm pada celana sebelah kiri terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis wali bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 6 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya, dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, serta nyata-nyata bukan merupakan benda pusaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951- LN N0.78 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi FIRMANSYAH BIN H. ABDULLAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2013 sekira Jam 12.45 Wib, bertempat di tempat wisata tebat reban kec. Pagar utara kota pagar alam, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli, sesampai daerah tersebut saksi mendapatkan 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang sedang duduk, dan menanyakan identitas ketiga orang tersebut yang didapati ketiga nama orang tersebut adalah terdakwa sendiri, saksi mingki (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Hadi sasongko (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa, Selanjutnya saksi Anton, saksi Adhit, saksi Ade Putra melakukan pemeriksaan kepada terdakwa , saksi Mingki, saksi Hadi terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dkk, dan ditemukan senjata tajam jenis wali panjang kurang lebih 6 cm pada celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis wali bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 6 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya, dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, serta nyata-nyata bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. ADE PUTRA Bin NASUTION, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2013 sekira Jam 12.45 Wib, bertempat di tempat wisata tebat reban kec. Pagar utara kota pagar alam, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan patroli, sesampai daerah tersebut saksi mendapatkan 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang sedang duduk, dan menanyakan identitas ketiga orang tersebut yang didapati ketiga nama orang tersebut adalah terdakwa sendiri, saksi mingki (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Hadi sasongko (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa, Selanjutnya saksi Anton, saksi Adhit, saksi Ade Putra melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi Mingki, saksi Hadi terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dkk, dan ditemukan senjata tajam jenis wali panjang kurang lebih 6 cm pada celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis wali bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 6 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya, dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, serta nyata-nyata bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2013 sekira Jam 12.45 Wib, bertempat di tempat wisata tebat reban kec. Pagar utara kota pagar alam, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh para saksi;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap, adalah ketika para saksi sedang melakukan patroli dan sesampai daerah tersebut para saksi mendapatkan 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang sedang duduk, dan menanyakan identitas ketiga orang tersebut yang didapati ketiga nama orang tersebut adalah terdakwa sendiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mingki (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Hadi sasongko (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa, Selanjutnya saksi Anton, saksi Adhit, saksi Ade Putra melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi Mingki, saksi Hadi terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dkk, dan ditemukan senjata tajam jenis wali panjang kurang lebih 6 cm pada celana sebelah kiri terdakwa dan juga 1 (satu) kunci letter T besi warna coklat agak kehitaman dengan panjang 3 (tiga) Cm;
- Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis wali bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 6 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya, dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, serta nyata-nyata bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa selalu membawa senjata tajam dengan alasan untuk menjaga diri dari orang jahat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mempunyai atau menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam bukan pada tempatnya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis wali panjang kurang lebih 6 cm dan juga 1 (satu) kunci letter T besi warna coklat agak kehitaman dengan panjang 3 (tiga) Cm;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukan maka pemeriksaan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim (sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP) dan selanjutnya Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya tertanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIDO REMONDO Bin ROKMAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kejahatan tanpa hak menguasai, membawa senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDO REMONDO Bin ROKMAWI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis wali panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) cm ;
  - 1 (satu) kunci letter T besi warna coklat agak kehitaman dengan panjang 3 (tiga) Cm;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledoi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwadan barang bukti yang diajukan di persidangan, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2013 sekira Jam 12.45 Wib, bertempat di tempat wisata tebat reban kec. Pagar utara kota pagar alam, telah dilakukan penangkapan oleh para saksi dikarenakan terdakwa membawa senjata tajam jenis wali dan juga kunci letter T;
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap, adalah ketika para saksi sedang melakukan patroli dan sesampai daerah tersebut para saksi mendapatkan 3 (tiga) orang yang mencurigakan yang sedang duduk, dan menanyakan identitas ketiga orang tersebut yang didapati ketiga nama orang tersebut adalah terdakwa sendiri, saksi mingki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Hadi sasongko (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa, Selanjutnya saksi Anton, saksi Adhit, saksi Ade Putra melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi Mingki, saksi Hadi terhadap barang yang dibawa oleh Terdakwa dkk, dan ditemukan senjata tajam jenis wali panjang kurang lebih 6 cm pada celana sebelah kiri terdakwa dan juga 1 (satu) kunci letter T besi warna coklat agak kehitaman dengan panjang 3 (tiga) Cm;
- Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis wali bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 6 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, serta nyata-nyata bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mempunyai atau menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam bukan pada tempatnya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “*barangsiapa*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama RIDO REMONDO Bin ROKMAWI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 november 2013 sekitar pukul 12.45 Wib di tempat wisata tebat reban kec. Pagar utara kota pagar alam, telah dilakukan penangkapan oleh para saksi dikarenakan terdakwa membawa senjata tajam jenis wali dan juga kunci letter T dan juga dikarenakan garak-gerik terdakwa yang mencurigakan;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam jenis wali bersarung coklat dengan panjang kurang lebih 6 cm tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya, dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, serta nyata-nyata bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa, mempunyai atau menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam bukan pada tempatnya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa senjata tajam pisau jenis wali ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) Cm yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan bahwa ia selalu membawa senjata tajam jenis keris tersebut untuk menjaga diri jika ada orang jahat dan karena senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pedang tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai, membawa, memiliki senjata tajam atau penusuk* “ .

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang RI nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ❖ Terdakwa masih berstatus pelajar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis wali dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) cm dan 1 (satu) kunci letter T warna coklat agak kehitaman dengan panjang 3 (tiga) cm oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIDO REMONDO Bin ROKMAWItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata Penusuk*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO REMONDO Bin ROKMAWIooleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis wali panjang kurang lebih 6 (enam) bergagang dan 1 (satu) kunci letter T besi warna coklat agak kehitaman dengan panjang 3 (tiga) Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Rabu, Tanggal 12 Maret 2014, oleh kami FAHREN,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, HANDRY SATRIO,S.H., danM.BUDI DARMA,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. SOLEH,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh SATRIA LERINO,S.H.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HANDRY SATRIO, SH.

FAHREN, SH.,M.Hum.

2. M.BUDI DARMA., SH, MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SOLEH, SH